



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK REKLAME DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah maka dalam pelaksanaannya perlu diatur tentang mekanisme perizinan dan tata cara perhitungan pajak reklame sebagaimana diatur dalam BAB V Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah perlu dijabarkan lebih lanjut ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pajak Reklame di Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 6) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAJAK REKLAME DI KABUPATEN BOJONEGORO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Bojonegoro ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro ;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Bojonegoro atau disebut Kepala Dinas PPKA ;
5. Dinas PPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Bojonegoro ;
6. Pajak Reklame adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame ;
7. Reklame, adalah benda alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk orang ataupun untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;
8. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa Reklame ;
9. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan baik untuk atas namanya sendiri dan atau untuk atas nama orang lain yang menjadi tanggungannya ;
10. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display.
11. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
12. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
13. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.

14. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
15. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
16. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
17. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
18. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
19. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
20. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
21. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
22. Reklame Permanen adalah reklame led/megatron, papan/billboard/bando, neon box, tinplat, kendaraan/rombong, baliho dan reklame papan dengan luas bidang 8 m^2 (delapan meter persegi) kebawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.
23. Reklame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.
24. Reklame Insidentil adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.
25. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
26. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan Reklame ;

27. Nilai Jual Pajak Reklame, adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan sampai dengan bangunan Reklame rampung dipancarkan, diperagakan, dilayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;
28. Nilai Strategis Lokasi Reklame, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha ;
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak termasuk sanksi Administrasi berupa benda ;
31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel ;
32. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu ;
33. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

BAB II IZIN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Badan Perijinan bertanggung jawab terhadap proses pemberian izin pemasangan reklame atas dasar pertimbangan Tim Teknis Perizinan Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Untuk memperoleh izin pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon diwajibkan mengisi formulir permohonan yang sudah ditentukan dengan melengkapi :
 - a. Reklame Insidentil (Baliho, Poster, Leaflet, Spanduk, Banner, Umbul-umbul)
 - 1). Surat Permohonan
 - 2). Foto copy KTP
 - 3). Pernyataan Pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Reklame Permanen (Billboard, Bando, Papan Nama, Baliho)
 - 1). Surat Permohonan
 - 2). Foto copy KTP
 - 3). IMB
 - 4). Surat pernyataan/perjanjian sewa apabila lahan tersebut bukan milik sendiri.
 - 5). Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
 - 6). Pernyataan Pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - 7). Memberikan uang jaminan biaya penurunan/pembongkaran reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran III serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diadakan peninjauan ke lapangan oleh Tim Teknis Perijinan Reklame Kabupaten Bojonegoro.
- (4) Izin Pemasangan Reklame berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi.
- (5) Untuk Reklame yang dipasang dan memperoleh izin resmi diberi tanda/kode oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Reklame dapat menggunakan Ruang manfaat jalan.
- (2) Pemberian izin reklame pada ruang manfaat jalan diberikan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilarang:
 - a. memasang dan meletakkan jenis reklame apapun yang dapat mengganggu atau membahayakan pandangan pengguna jalan/lalu lintas;
 - b. memasang Reklame dalam bentuk Spanduk secara melintang diatas jalan ;
 - c. memasang reklame dengan gambar atau tulisan yang tidak sesuai dengan etika, budaya, dan norma yang berlaku ;
 - d. memasang reklame dengan menggunakan media pohon penghijauan dengan cara dipaku dan/atau merusak pohon ;
 - e. memasang reklame pada fasilitas bangunan milik Pemerintah.
 - f. memasang atau meletakkan jenis reklame ditempat-tempat/lokasi/jalan yang telah ditetapkan oleh Bupati ;
 - g. memasang atau meletakkan jenis reklame apapun ditiang bendera ;
 - h. memasang atau meletakkan jenis reklame apapun yang tidak memperoleh izin pemasangan reklame ;
- (2) Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diwajibkan :
 - a. mendukung terwujudnya keindahan kota;

- b. bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan atas pemasangan Reklame miliknya.
- c. Pemasangan Reklame diupayakan keseragaman bentuk dan standarisasi ukuran yang ditentukan.
- d. bertanggungjawab Terhadap dampak negatif yang mengakibatkan kerugian dalam bentuk apapun pada orang/pihak lain sebagai akibat pemasangan atau penempatan jenis reklame.

BAB III JENIS REKLAME

Pasal 5

- (1) Jenis Reklame yang wajib memperoleh izin pemasangan Reklame dan dikenakan pajak meliputi :
 - a. reklame permanen :
 - led/megatron;
 - papan/billboard/bando;
 - neon box;
 - tinplat;
 - kendaraan/rombong ;
 - baliho.
 - b. reklame insidental :
 - spanduk;
 - umbul-umbul;
 - poster/stiker;
 - selebaran;
 - fragcain;
 - balon udara;
 - baliho;
 - peragaan;
 - suara.
- (2) Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
 - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
 - b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan Partai Politik dan Keagamaan yang tidak melibatkan Sponsor.

BAB IV LOKASI DAN BENTUK REKLAME

Pasal 6

Lokasi dan Bentuk Reklame yang memiliki Nilai Strategis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan nilai strategis dan nilai jual obyek pajak Reklame.

Pasal 8

Pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame Terutang dihitung dengan cara sebagai berikut :
 - a. besarnya Pajak Terutang = Nilai Sewa Reklame x Tarif Pajak ;
 - b. nilai Sewa Reklame = Nilai strategis + Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
 - c. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), adalah besarnya biaya pembuatan Reklame.
- (2) Besarnya Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Besarnya perhitungan Pajak Reklame ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
BESARAN PENGENAAN PAJAK REKLAME
BERDASARKAN NILAI STRATEGIS LOKASI REKLAME**

Pasal 10

Untuk jenis Reklame tertentu yang dianggap memerlukan Nilai Strategis Lokasi dan dengan konstruksi berat dikenakan biaya berdasarkan Nilai Strategis Lokasi Reklame.

Pasal 11

Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pasal 9 adalah reklame yang memiliki luas diatas 10 m² (Sepuluh meter persegi) antara lain meliputi :

- a. LED ;
- b. Bando ;
- c. Megatron ;
- d. Billboard/Papan Nama.

Pasal 12

Besarnya Pengenaan Pajak selain berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) khusus jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenakan biaya berdasarkan Nilai Strategis Reklame Lokasi Reklame yang ditetapkan sebagaimana Lampiran I serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini:

**BAB VIII
KETENTUAN PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak harus membayar Pajak Terutang berdasarkan SKPD.
- (2) Hasil pemungutan Pajak disetorkan ke Kantor Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

**BAB IX
JAMINAN BIAYA BONGKAR**

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib membayar jaminan biaya bongkar;
- (2) Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Reklame membuka Rekening Sejumlah Uang Yang telah di tentukan dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Rekening Pengelola Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diblokir dan untuk pencairannya dibuatkan surat kuasa pencairan kepada Kepala Badan Perijinan, Kepala SATPOL PP dan Kepala Dinas PPKA.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Satu bulan sebelum jatuh tempo masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame habis, maka penyelenggara reklame dapat melakukan perpanjangan izin.
- (2) Terhadap pemasangan reklame yang masa berlakunya telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan, maka kepada penyelenggara reklame diwajibkan untuk menurunkan dan atau membongkar reklame.
- (3) Apabila penyelenggaraan reklame tidak melakukan penurunan dan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari agar penyelenggara reklame melakukan penurunan dan atau pembongkaran reklame.
- (4) Apabila peringatan tertulis dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diindahkan dan penyelenggara tidak melakukan penurunan dan atau pembongkaran reklame, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan melakukan penurunan dan atau pembongkaran secara sepihak.

Pasal 16

- (1) Apabila penyelenggara reklame telah menurunkan dan atau membongkar reklame sebelum jatuh tempo izin reklame, maka uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dapat diambil oleh penyelenggara reklame beserta bunganya.
- (2) Penurunan dan atau pembongkaran secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menggunakan Uang Jaminan Biaya Bongkar sebagai biaya operasional penurunan dan atau pembongkaran reklame
- (3) Bahan dan atau konstruksi reklame hasil pembongkaran setelah 3 x 24 Jam Tidak diambil oleh Pemilik Reklame menjadi hak penuh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk selanjutnya dilakukan penjualan dan hasilnya disetorkan ke Kas Daerah

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Untuk IMB Reklame yang sudah ada dan belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 24 Maret 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 24 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 36.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 36 TAHUN 2011
 TANGGAL : 24 MARET 2011

DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

REKLAME PERMANEN

No.	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	NILAI STRATEGIS (Rp.)						NJOP (Rp.)	TARIF	PAJAK (Rp.)					
			A	A1	A2	A3	B	C			A	A1	A2	A3	B	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	LED	Thn/Mtr	1.250.000	1.100.000	950.000	750.000	600.000	500.000	3.600.000	25%	1.215.000	1.175.000	1.137.500	1.090.000	1.050.000	1.025.000
2	Megatron	Thn/Mtr	400.000	450.000	400.000	350.000	300.000	300.000	600.000	25%	275.000	262.500	250.000	237.500	225.000	212.500
3	Neon Box	Thn/Mtr	400.000	375.000	350.000	300.000	275.000	250.000	500.000	25%	225.000	220.000	212.500	200.000	195.000	187.500
4	Billboard/Papan Nama/Bando Jalan/Tinplat :															
	a. Diatas 10 m ²	Thn/Mtr	375.000	325.000	275.000	225.000	175.000	150.000	375.000	25%	187.500	175.000	162.500	150.000	137.500	132.000
	b. Dibawah 10 m ²	Thn/Mtr	250.000	225.000	200.000	175.000	150.000	100.000	375.000	25%	158.500	150.000	143.000	137.500	132.000	120.000
5	Rombong	Thn/Mtr	300.000	250.000	200.000	175.000	150.000	100.000	400.000	25%	175.000	162.500	150.000	145.000	137.500	125.000
6	Kendaraan/berjalan	Thn/Mtr	200.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	25%	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Tarif Reklame dengan Konstruksi berat di tempat strategis:

- a. Klas A
 1. Ukuran 25 m² keatas sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) per tahun ;
 2. Ukuran 10 m² s/d 24 m² sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per tahun ;
- b. Klas B
 1. Ukuran 25 m² keatas sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per tahun ;
 2. Ukuran 10 m² s/d 24 m² sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun ;
- c. Klas C
 1. Ukuran 25 m² keatas sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per tahun ;
 2. Ukuran 10 m² s/d 24 m² sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 36 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 MARET 2011

DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

REKLAME INSIDENTIL

NO.	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	NILAI STRATEGIS (Rp.)	NJOP (Rp.)	TARIF	PAJAK (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Spanduk/Umbul-umbul	Bln/Mtr	10.000	30.000	25%	10.000
		Hr/Mtr				500
		(Min 1 Minggu)				
2	Poster/Selebaran	Lbr/Folio	700	1.000	25%	550
3	Stiker/Flachain	Lbr/Folio	1.000	3.000	25%	1.000
4	Balon Udara	Bln/Buah	1.000.000	5.000.000	25%	1.500.000
5	Baliho	Bln/Mtr	50.000	250.000	25%	75.000
		Hr/Mtr				3.000
		(Min 1 Minggu)				
6	Peragaan	Per Hari	50.000	350.000	25%	100.000
7	Suara	Per Menit	500	1.500	25%	500

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 36 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 MARET 2011

**BESARAN UANG JAMINAN BIAYA PENURUNAN /
PEMBONGKARAN REKLAME**

No.	Jenis Reklame	Uang Jaminan
1.	Reklame (Bando)	Rp. 200.000,-/m2
2.	Megatron/Konstruksi/Videotron/LED/Billboard	Rp. 500.000,-/m2
3.	Reklame Papan/Neon Box	Rp. 50.000,-/m2
4.	Reklame Spanduk/Bendera/Umbul-umbul (kain)	Rp. 5.000,-/m2
5.	Reklame Baliho	Rp. 1.000.000,-/m2
6.	Reklame Melekat (stiker)	Rp. 25,-/cm2

BUPATI BOJONEGORO

ttd.

H. S U Y O T O

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 36 TAHUN 2011
 TANGGAL: 24 MARET 2011

**DAFTAR KELOMPOK NILAI STRATEGIS KAWASAN REKLAME
 DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO.	KELOMPOK STRATEGIS	NAMA KAWASA /JALAN	JENIS REKLAME
1	2	3	4
1	STRATEGIS A	1. Kawasan Perdagangan	Semua Jenis Reklame
		2. Kawasan Industri	Sda
		3. Kawasan terminal	Sda
		4. Kawasan Aloon - aloon	Sda
2	STRATEGIS A 1	1. Jl. A. Yani	Semua jenis reklame kecuali umbul-umbul
		2. Jl. Gajah Mada	sda
		3. Jl. Untung Suropati	Sda
		4. Jl. Rajekwesi	sda
		5. Jl. Diponegoro	Semua Jenis Reklame
		6. Jl. Teuku Umar	sda
		7. Jl. Panglima Sudirman	sda
		8. Jl. AKBPM Suroko	sda
		9. Jl. Imam Bonjol	sda
		10. Jl. Trunojoyo	sda
		11. Jl. KH. Hasyim Ashari	sda
		12. Jl. Pemuda	sda
		13. Jl. Veteran	sda
3	STRATEGIS A 2	1. Basuki Rahmad	Semua Jenis Reklame
		2. Jl. Sawunggaling	sda
		3. Jl. Janksa Agung Suprpto	sda
		4. Jl. Lettu Suwolo	sda
		5. Jl. TGP Kal iketek	sda
		6. Jl. KH. Mansyur	sda
		7. Jl. MH. Thamrin	sda
		8. Jl. Mastrip	Sda
4	STRATEGIS A 3	1. Jl. Patimura	Semua Jenis Reklame
		2. Jl. Panglima Polim	Sda
		3. Jl. Dr. Sutomo	Sda
		4. Jl. Dr. Cipto	Sda
		5. Jl. Rajawali	Sda
		6. Jl. Hayam Wuruk	Sda
		7. Jl. Setyo Budi	Sda
		8. Jl. Lettu Suyitno	Sda

1	2	3	4
5	STRATIGIS B	Jalan Kelas B dan Ibu Kota Kec	Semua jenis reklame
6	STRATEGIS C	Jalan Kelas III	Semua jenis reklame

Catatan : Untuk Kawasan Aloon-aloon pelaksanaannya diatur oleh Bupati

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H.SUYOTO